

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Theses

Lumban Gaol, Jadi Marsusun

2025

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Tindak Pidana Pengeroyokan Yang
Mengakibatkan Kematian Yang
Dilakukan Secara Bersama-sama di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Tarutung (Studi Putusan no. 145/Pid.
B/2024/PN

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/1308>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA Pengeroyokan yang mengakibatkan
KEMATIAN yang dilakukan secara bersama-
sama di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Tarutung**

(Studi Putusan No. 145/Pid.B/2024/PN. Trt)

SKRIPSI

OLEH:

Nama : Jadi Marsusun Lumban Gaol

Npm : 210600041

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Pidana Umum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG**
(Studi Putusan No. 145/Pid.B/2024/PN. Trt)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

JADI MARSUSUN LUMBAN GAOL

NPM : 210600041
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Henny S. F., S.H., M.Hum., M.Kn., M.H.Kes

Niswan Harefa, S.H., M.H

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butar-butur, SH., M.Hum

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG**
(Studi Putusan No. 145/Pid.B/2024/PN. Trt)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
JADI MARSUSUN LUMBAN GAOL
NPM : 210600041
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 29 Agustus 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Penguji I



Prof. Dr. Henny S. P., S.H., M.Hum., M.Kn., MH.Kes

Penguji II



Niswan Harefa, S.H., M.H

Penguji III



Ica Karina, S.H., M.H

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Elisabeth N. Butar-butur, SH., M.Hum

Sekretaris



Kosman Samosir, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jadi Marsusun Lumban Gaol
NPM : 210600041
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Dengan ini menyatakan skripsi yang telah saya buat dengan Judul :
pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum pengadilan negeri tarutung (studi putusan no. 145/Pid. B/2024/PN. Trt) adalah asli (original) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/ dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak yang lain mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan dicabut/dibatalkan.

Medan, Agustus 2025

Yang Menyatakan

JADI MARSUSUN LUMBAN GAOL

NPM : 210600041

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA Pengeroyokan yang mengakibatkan
KEMATIAN yang DILAKUKAN SECARA BERSAMA-
SAMA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
TARUTUNG**

(Studi Putusan No. 145/Pid.B/2024/PN. Trt)

Oleh:

Jadi marsusun lumban gaol

Prof. Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., M.H.Kes

Niswan Harefa, S.H., M.H

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama sama dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama sama.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang sudah tersedia dan dioalah berdasarkan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan hukum dan berkaitan dengan penelitian ini

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan bersama-sama di wilayah hukum pengadilan negeri tarutung (studi putusan no. 145/Pid. B/2024/PN. Trt) adalah karena pelaku telah memenuhi unsur unsur pertanggungjawaban pidana. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana tergantung pada dua hal yaitu: Unsur objektif perbuatan yang bertentangan hukum dan unsur subjektif terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lebih ringan terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama (studi putusan no. 145/Pid. B/2024/PN. Trt) adalah terdakwa bersikap sopan, terdakwa masih muda dan masih dimungkinkan untuk memperbaiki dirinya di kemudian hari, terdakwa belum pernah dihukum.

Kata kunci: pertanggungjawaban, pelaku, tindak pidana, pengeroyokan, secara bersama sama

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

*Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF A
COLLECTIVE ASSAULT RESULTING IN DEATH IN THE
JURISDICTION OF THE TARUTUNG DISTRICT COURT
(Study of Decision No. 145/Pid.B/2024/PN. Trt)**

By:

Jadi marsusun lumban gaol
Prof. Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., M.H.Kes
Niswan Harefa, S.H., M.H

ABSTRACT

This study aims to determine the criminal responsibility of perpetrators of criminal acts of assault resulting in death which are carried out jointly and to determine the basis for the judge's considerations in imposing lighter sentences on perpetrators of criminal acts of assault resulting in death which are carried out jointly.

The data used in this study is secondary data. Secondary data is readily available information processed based on legal literature relevant to this study.

The results of this study indicate that the perpetrators of the criminal act of assault resulting in death committed together in the jurisdiction of the Tarutung District Court (study decision no. 145/Pid.B/2024/PN.Trt) are criminally liable because the perpetrators have fulfilled the elements of criminal responsibility. The perpetrators must be held accountable for their actions. Criminal responsibility depends on two factors: the objective element of the unlawful act and the subjective element of the perpetrator's fault, whether intentional or negligent, so that the unlawful act can be held accountable. The judge's considerations for issuing a lighter sentence for the perpetrators of the criminal act of assault resulting in death committed together (study decision no. 145/Pid.B/2024/PN.Trt) are the defendant's polite behavior, his youth and the possibility of future improvement, and the defendant's prior convictions.

Keywords: responsibility, perpetrator, crime, assault, jointly

**Student of the Faculty of Law, St. Thomas Catholic University, Medan*

**Supervisor, Faculty of Law, St. Thomas Catholic University, Medan*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada tuhan yang maha kuasa atas berkat dan karunianya yang sangat berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mahasiswa fakultas hukum universitas katolik santo thomas medan untuk menyelesaikan studi ilmu hukum dan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Skripsi ini berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan Secara Bersama-Sama Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung (studi putusan no. 145/Pid. B/2024/PN. Trt)**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum begitu sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini dan membutuhkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Maidin gultom , SH., Mhum.,** selaku rektor universitas katolik santo thomas medan Sumatera Utara.
2. **Ibu Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H.,MHum.,** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara
3. **Bapak Kosman Samosir S.H., M.Hum.,** Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.

4. **Bapak Dr. Yohanes suhardin, S.H., M.Hum.,** selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
5. **Ibu Prof. Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., M.H.Kes.,** selaku dosen pembimbing utama saya yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu dan waktu serta masukan dalam penulisan skripsi ini
6. **Bapak Niswan Harefa, S.H.,M.H.,** selaku dosen pembimbing pendamping saya yang sangat sabar memberikan ilmu dan waktu dalam penulisan skripsi ini.
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara** yang telah mengajar dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis khususnya dibidang ilmu hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penulis ucapkan kepada orang tua penulis ayah saya **Sotar duga Lumban gaol** dan mama saya **Lediana Simamora** yang telah bersusah payah dan dengan cinta membesarkan, mendidik, serta mendoakan dan mengusahakan yang terbaik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada **Kakak Ruminta Lumban Gaol** yang telah memberikan banyak dukungan, membagikan pengalaman serta banyak membantu saya secara finansial selama kuliah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

10. Kepada abang saya **Juhandri Carlos Lumban Gaol** yang telah memberikan banyak dukungan secara finansial, doa dan dukungan penuh kepada penulis.
11. Adik adik saya **Kenedy Lumban Gaol, Shanti Lumban Gaol, Dan Tania Lumban Gaol** yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis mulai dari awal kuliah hingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Teman saya **si Agusandi alias si joi dan bang barat pengasih alias si yosia** yang telah menjadi teman dekat saya selama kuliah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
13. Abang saya yang bernama **Si Suar Lumban Gaol** yang telah banyak membantu saya banyak hal sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
14. Kepada diri sendiri yang sudah kuat dalam menghadapi persoalan selama menjalani masa perkuliahan. Dan mengendalikan diri dari tekanan luar dan tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah atau proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Karena kemurahan Tuhan akhirnya penulis menyelesaikan perkuliahan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan membantu, terima kasih atas semua kebaikan dan ketulusan hati yang telah diberikan kepada penulis dan meminta maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan selama penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaikinya dan mampu membuat karya tulis yang lebih baik.



Medan, Agustus 2025

Penulis

Jadi Marsusun Lumban Gaol

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
Adapun manfaat penelitian ini adalah:	5
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Jenis Jenis Tindak Pidana	9
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana pengeroyokan	13
1. Pengertian Tindak Pidana pengeroyokan.....	13
2. Unsur Unsur Tindak Pidana Pidana pengeroyokan.....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	16
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	16
2. Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	17

BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Jenis Dan Sumber Data	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sumber Data	19
B. Alat Dan Cara Pengumpulan Data.....	21
C. Lokasi penelitian.....	21
D. Jalannya Penelitian	21
E. Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Hasil Penelitian.....	25
1. Posisi Kasus.....	25
2. Tuntutan Penuntut Umum.....	27
3. Pertimbangan Hakim	28
B. Pembahasan.....	42
1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Bersama-Sama Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung (Studi Putusan No. 145/Pid. B/2024/Pn. Trt).....	42
2. Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam studi putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN. Trt	48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung..

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Medan.

Flora, Henny Saida, 2020, *Kriminologi, Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Kejahatan*, USU Press, Medan.

_____, 2024, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, USU Press, Medan.

Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Marzuki, Peter Mahmud, 2020, *Penelitian Hukum*, PT Kencana Prenada Media, Jakarta.

Prima Rianda Putri, 2023, *Hukum Pidana Ekonomi*, Eureka Media Aksara,

Purbalinga, hlm.12

Pattiruhu, Callie Fransisca, 2024, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Cv Budi Utama, Yogyakarta.

Romli, Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, hal. 79.

Royani, Esti, Wijaya Multi Ratna Vience, Haryanto Edi, 2023, *Hukum Pidana*, Cv Amerta Media, purwokerto.

Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta.

Saputra Wisnu, Ahcmad Irwan Hamzani, Kus Rizkianto, 2024, *Tindak Pidana Pengeroyokan Mengurai Perang Sarung Dalam Penegakan Hukum*, PT Nasya Expanding Management, Pekalongan,

Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Medan.

Widodo, Wahyu, 2015, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang.

B. Peraturan Per-Undang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP)

_____, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional* (KUHPN)

C. Jurnal

Abunawar Hadri, Pelangi Intan, Prima Angkupi, *Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama*, JUSTICE LAW: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Volume 2, Nomor 2, 2022.

Afrialdo, Masrizal, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III No. 2, (2016),

Diah Gustiniati Maulani, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unila, Volume 7 No. 1 Januari-April 2013.

Grace Yurico Bawole, *Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability*, Lex Et Societatis, Fakultas Hukum UNSRAT , Vol. VI, No. 8/Okt/2018.

Sisokhi Okerius, *Analisis Putusan Lepas Darisegala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg)*, Jurnal Panah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya Voume , 1 Nomor 1, Edisi Januari 2022.

Yumna Sabila, Kamaruzaman Bustamam, *Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Justisia, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Volume 3, Nomor 2, 2018.

D. INTERNET

Revin Krishna, Pahami Arti Sebenarnya Pembunuhan Dampak Hingga Hukuman Pidananya, <https://kumparan.com/revin-03/pahami-arti-sebenarnya-pembunuhan-dampak-hingga-hukuman-pidananya-1zSiqFCo4cw/>, diakses 14 juli 2025

Renata christha auli, bunyi pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan>, Diakses tgl 09 september 2025

Wildzan Ulum, Pengertian Dan Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat, <http://stekom.ac.id/artikel/pengertian-dan-fungsi-hukum-dalam-kehidupan-bermasyarakat>, diakses tgl. 16 Juni 2025.